

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN PERILAKU AKIBAT
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-I/2022)**

*Juridical Analysis of Requests for Amendments Due to Violating Anti-Monopoly Laws
(Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-I/2022)*

Nurna Ningsi*, Andi Tira, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: nurnaningsih253@gmail.com

Received: September 02, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Unsur-unsur perjanjian tertutup PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada hukum persaingan usaha terpenuhi sehingga perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor dikategorikan melanggar perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup Undang-Undang Persaingan usaha menggunakan pendekatan *rule of reason*. 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha mengabulkan permohonan perubahan perilaku PT. Petrokimia Gresik dengan pertimbangan terpenuhinya syarat serta kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik sehingga perkara tersebut dihentikan dengan melakukan beberapa pertimbangan salah satunya melihat dari kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kelangsungan usaha atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu sanksi denda tidak dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar perjanjian tertutup pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kata Kunci: Perjanjian, Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Abstract

This This research aims to find out: 1) Is the agreement between PT. Petrokimia Gresik and distributors fulfill the elements of a closed agreement. 2) What are the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission in granting permits to PT. Petrokimia Gresik (Persero). The research method used in qualitative research is the Juridical-Empirical approach. The data collection technique is by conducting interviews with the Makassar City Business Competition Supervisory Commission. The research results show: 1) Elements of closed agreements PT. Petrokimia Gresik and distributors comply with business competition law so that the agreement between PT Petrokimia Gresik and distributors is categorized as violating a closed agreement as regulated in Article 15 of Law no. 5 of 1999. Closed agreements in the Business Competition Law use a rule of reason approach. 2) The Business Competition Supervisory Commission granted PT's request to change behavior. Petrokimia Gresik with consideration of fulfilling the conditions and obligations carried out by PT. Petrokimia Gresik so the case was stopped with several considerations, one of which was looking at the losses which were feared to impact business continuity or even reduce the workforce. Therefore, fines are not imposed on parties proven to have violated closed

agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Unfair Business Practices and Unfair Business Competition

Keywords: *Agreement, Business Competition, Business Competition Supervisory Commission*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Dalam persaingan dikenal juga dengan adanya persaingan usaha yang sehat maupun tidak sehat (Nugruho, 2004). Pada umumnya, semua pelaku usaha berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen karena keberhasilan suatu badan usaha tidak terlepas dari peran konsumen (Pitoy & Tieling, 2016). Pelaku usaha terkadang menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh konsumen yang berdampak adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu, diperlukan aturan serta larangan bagi para pelaku usaha untuk melakukan perjanjian atau kegiatan yang dilarang serta perilaku yang memberikan kesan persaingan yang tidak sehat (Betu & Maharani, 2022).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disingkat UU Anti Monopoli dibuat untuk menegakkan hukum, memberi perlindungan terhadap pelaku usaha serta menangani permasalahan seputar dunia persaingan usaha demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang menangani permasalahan seputar dunia persaingan usaha, beberapa istilah dalam hukum persaingan usaha, yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*) (Nugruho, 2004). Saat ini para pelaku usaha khususnya perusahaan tidak lagi mengutamakan kemampuan untuk mengelola persoalan produksi sebuah produk, melainkan lebih fokus kepada jalinan kerjasama dengan pelaku usaha lain (kemitraan) sebagai salah satu upaya pertumbuhan perekonomian (Anwar, 2020). Salah satu contohnya yaitu kemitraan antara perusahaan (produsen) dengan distributor yang menggunakan strategi pemasaran guna peningkatan dalam kinerja perusahaan, dengan dibutuhkan pengetahuan yang memadai untuk menjalin kemitraan antara perusahaan, manufaktur, dan distributor (Sofyan, 2006).

Kerjasama antara pihak pelaku usaha ditandai dengan adanya perjanjian, perjanjian adalah suatu kesepakatan seia sekata untuk melakukan sesuatu (Handayani, dkk, 2022). Salah satu contoh perjanjian yaitu perjanjian kemitraan yang dibuat secara rinci mengenai syarat dan ketentuan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih dan dibuat secara tertulis. Salah satu bentuk dari terlaksananya UU Anti Monopoli ditandai dengan dibentuknya suatu lembaga yang menangani perkara terkait persaingan usaha, lembaga tersebut yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang

terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 (Safura, 2018).

Saat ini ada beberapa perkara persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU, salah satu diantaranya Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 tentang dugaan perjanjian tertutup yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gresik 6119 Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kemitraan yang dijalin oleh perusahaan ini, yaitu dengan distributor dan kios-kios pengecer yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di Kota Makassar, terdapat beberapa kios-kios dan distributor yang bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik ini. Salah satu distributornya yaitu PT. Gresik Cipta Sejahtera yang beralamat di Kompleks Ruko New Zamrud Jalan A.P Pettarani No. 19 Bua Kana, Kec. Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penetapan perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 PT. Petrokimia Gresik dilaporkan atas dugaan perjanjian tertutup sesuai Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dibacakan pada Sidang Majelis Komisi 1 tanggal 7 Maret 2022, terlapor diduga melakukan perjanjian tertutup karena perjanjian tertutup menurut Undang-Undang Anti Monopoli yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Tanggapan atas LDP yang dibacakan pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 15 Maret 2022, terlapor mengakui dan menerima LDP serta mengajukan permohonan perubahan perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo* tetapi dengan syarat dan kewajiban. Bidang penegakan Hukum KPPU menugaskan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku yang selanjutnya melalui beberapa pertimbangan dan penilaian, pemeriksaan perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 dihentikan karena dianggap telah melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada Kabid Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar, data sekunder yang diperoleh berupa: buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif berdasarkan data yang didapatkan dari pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup dalam Perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor

PT. Petrokimia Gresik sebagai penyalur pupuk bersubsidi dan non subsidi dengan beberapa agen serta distributor di seluruh Indonesia dengan berdasarkan pada perjanjian pelayanan penjualan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Kemitraan PT. Petrokimia Gresik dengan agen serta distributor ditandai dengan adanya perjanjian.

Undang-Undang Anti Monopoli mengatur mengenai perjanjian yang dilarang dan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk pemerintah atau BUMN, salah satunya yaitu perjanjian tertutup. Setiap perjanjian yang merenggut kebebasan untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku serta menimbulkan persaingan curang disebut dengan perjanjian tertutup (Fuady, 1999). Apabila mencermati ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 dapat ditarik unsur perjanjian tertutup, ada beberapa yaitu: penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja, penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu, penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja, penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu, penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok tersebut, inilah yang disebut dengan Tie-In Arrangement atau Tying Arrangement, penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok, penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

Salah satu kasus pada perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dengan distributor yang diduga melakukan perjanjian tertutup, termasuk beberapa distributor di Kota Makassar yang bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik. Kronologis perkaranya dituangkan sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara tanggal 7 Agustus 2023 dengan Hasiholan Pasaribu Kabid Kajian dan Advokasi Kanwil VI Makassar bahwa kegiatan jual beli pupuk antara produsen dengan distributor dilakukan dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk subsidi dan SPJB pupuk non subsidi yang didalamnya menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik melakukan perilaku tying pupuk subsidi NPK Phonska dengan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus dengan pertimbangan PT. Petrokimia Gresik membuat syarat kepada distributor pupuk subsidi untuk melakukan demplot swadaya dan sosialisasi/promosi yang tidak sesuai dengan Permendag No. 15/2013 yang tujuannya untuk

memperkenalkan produk pupuk lain milik PT. Petrokimia Gresik yang dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja bagi distributor pupuk subsidi.

Namun, keterangan saksi mengatakan dirinya tidak pernah mengajukan permohonan sebagai distributor non subsidi tetapi ketika ditunjuk sebagai distributor pupuk subsidi wajib juga menjadi distributor pupuk non subsidi. Keterangan saksi juga mengatakan akibat penjualan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus tidak sesuai dengan target maka berdampak pengurangan wilayah distribusi pupuk bersubsidi.

Dampak dari perilaku *tying* yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik yaitu adanya peningkatan nilai penjualan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus PT. Petrokimia Gresik sejak tahun 2018-2020, adanya kerugian yang dialami oleh distributor yang harus membayar tunai penebusan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus kepada PT. Petrokimia Gresik sedangkan ditingkat pengecer pupuk non subsidi NPK Phonska Plus tidak habis terjual. Perilaku *tying* yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik menyebabkan distributor sulit memilih produsen lain yang memiliki harga pupuk NPK yang lebih bersaing.

Berdasarkan fakta tersebut, PT. Petrokimia Gresik menjadi terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli, ditetapkan dalam Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 yang berisi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dibacakan pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 7 Maret 2022, terlapor diduga melanggar Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait penyaluran pupuk bersubsidi dan penjualan pupuk non subsidi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Berdasarkan wawancara oleh Hasiholan Pasaribu Kabid Kajian dan Advokasi Kanwil VI Makassar menyatakan bahwa:

“Pendekatan yang dilakukan KPPU dalam menentukan perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor diduga melanggar perjanjian tertutup adalah pendekatan *rule of reason* dengan cara melihat dampak kerugian yang diterima konsumen akibat dari perilaku *tying product* yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik. Walaupun dalam kasus ini yang menjadi fokus yaitu perjanjian, tetapi pihak KPPU tetap melakukan pendekatan *rule of reason* sebagai pembuktian adanya pelanggaran pasal perjanjian tertutup yaitu Pasal 15 Ayat (2) UU Anti Monopoli.”

Pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan dalam KPPU yang menilai akibat dari perbuatan atau perjanjian peristiwa bisnis apakah melanggar ketentuan persaingan usaha. Kriteria penilaian dalam pendekatan ini yaitu dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan serta diperlukan pembuktian yang lebih teliti dalam menilai suatu perbuatan yang dapat menghalangi persaingan. Pada undang-undang persaingan usaha, pendekatan *rule of reason* ditandai dengan kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga” (Supriato, 2013).

Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (perjanjian tertutup) telah menjabarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu: adanya unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pihak lain, unsur pihak yang menerima barang, unsur barang, unsur barang lain dan unsur pelaku usaha pemasok (Sihombing dkk, 2020). Sehingga unsur-unsur perjanjian tertutupnya sebagai berikut:

a. Unsur pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Anti Monopoli unsur pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. PT. Petrokimia Gresik merupakan penyalur pupuk bersubsidi dan non subsidi dengan beberapa agen serta distributor di seluruh Indonesia pada penjualan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Oleh karena itu, dalam kasus ini PT. Petrokimia Gresik sebagai pelaku usaha yang melakukan perjanjian dengan distributor.

b. Unsur Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1 huruf g UU Anti Monopoli perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan jual beli pupuk antara produsen ke distributor dilakukan dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk subsidi dan SPJB pupuk non subsidi yang didalamnya menyatakan bahwa PT. Petrokimia Gresik melakukan perilaku *tying* pupuk subsidi NPK Phonska dengan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus. Oleh karena itu, unsur perjanjian dalam kasus ini ialah perjanjian yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan distributor.

c. Unsur Pihak Lain

Pihak lain berdasarkan Pasal 1 Angka 5, peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. PT. Petrokimia Gresik membuat syarat kepada distributor pupuk subsidi untuk melakukan demplot swadaya dan sosialisasi/promosi yang tidak sesuai dengan Permendag No. 15/2013 yang tujuannya untuk memperkenalkan produk pupuk lain milik PT. Petrokimia Gresik yang dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja bagi distributor pupuk subsidi. Pihak lain dalam hal ini ialah

distributor sebagai pelaku usaha yang menandatangani surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi dengan PT. Petrokimia Gresik.

d. Unsur Pihak yang Menerima Barang

Pihak yang menerima barang terdapat pada Pasal 15 UU Anti Monopoli yaitu pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/jasa dari pemasok. Distributor non subsidi ketika ditunjuk sebagai distributor pupuk subsidi wajib juga menjadi distributor pupuk non subsidi. Pihak yang menerima barang dalam hal ini yaitu distributor pupuk bersubsidi yang menerima barang dari PT. Petrokimia Gresik

e. Unsur Barang

Unsur barang menurut Pasal 1 huruf p UU Anti Monopoli ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Unsur barang dalam hal ini yaitu pupuk bersubsidi sebagai barang yang menjadi objek dalam perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor

f. Unsur Barang Lain

Dampak dari perilaku *tying* yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik yaitu adanya peningkatan nilai penjualan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus PT. Petrkomia Gresik sejak tahun 2018-2020, adanya kerugian yang dialami oleh distributor yang harus membayar tunai penebusan pupuk non subsidi NPK Phonska Plus kepada PT. Petrokimia Gresik sedangkan ditingkat pengecer pupuk non subsidi NPK Phonska Plus tidak habis terjual. Akibat dari perilaku *tying* yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik, distributor sulit memilih produsen lain yang memiliki harga pupuk NPK yang lebih bersaing. Unsur barang lain dalam hal ini yaitu pupuk non subsidi milik PT. Petrokimia Gresik sebagai objek dalam perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor

g. Unsur Pelaku Usaha Pemasok.

Unsur pelaku usaha pemasok berdasarkan Pasal 1 huruf e UU Anti Monopoli adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha pemasok dalam hal ini yaitu PT. Petrokimia Gresik yang memasok pupuk subsidi dan pupuk non subsidi kepada distributor dan agen-agen.

Dengan demikian, Penulis dapat menganalisis bahwa unsur-unsur perjanjian tertutup yang telah diuraikan di atas, terdapat kesesuaian dengan perbuatan PT. Petrokimia Gresik yang membuat perjanjian tertutup dengan beberapa distributor.

2. Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Perilaku Oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero)

Keputusan sidang Majelis Komisi dari KPPU Wilayah VI Makassar dalam Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 tentang dugaan perjanjian tertutup yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT. Petrokimia Gresik ialah mengabulkan permohonan perubahan perilaku.

Perubahan perilaku merupakan sebuah tanggung jawab pelaku usaha atau pihak lain yang memuat syarat dan kewajiban guna menghentikan kegiatan atau perjanjian yang dilarang agar persaingan usaha berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kasus ini terlapor mengakui dan menerima LDP serta mengajukan permohonan dan perubahan perilaku pada sidang majelis komisi VI tanggal 11 April 2022 terlapor telah berkomitmen serta menandatangani pakta integritas perubahan perilaku yang berisi pengakuan perbuatan terlapor serta pengajuan permohonan kesempatan perubahan perilaku kepada majelis komisi perkara *a quo* dengan syarat tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam LDP, bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi perubahan perilaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 serta bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh tim pengawas pelaksanaan perubahan perilaku selama periode pengawasan perubahan perilaku yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Berdasarkan laporan pengawasan perubahan perilaku pada tanggal 12 Juli 2022, majelis komisi telah melakukan analisis terhadap pelaksanaan komitmen terlapor sebagaimana pakta integritas perubahan perilaku sehingga menimbang bahwa terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban pakta integritas perubahan perilaku dengan komitmen tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam LDP. Ketentuan tersebut memuat beberapa syarat dan kewajiban sebagaimana dengan berkomitmen bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa terlapor telah menyampaikan daftar distributor pupuk subsidi periode tahun 2020 sebanyak 624 distributor dan periode tahun 2021 sebanyak 619 distributor. Pada tahun 2020 sebanyak 29 sebagai distributor utama dan periode tahun 2021 sebanyak 35 sebagai distributor utama.

Terlapor telah melakukan perubahan terkait dengan perjanjian dengan para distributor yang diantaranya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi/penyuluhan, promosi, untuk pupuk non subsidi dan tidak ada kewajiban untuk menjual pupuk non subsidi dan/atau menetapkan target penjualan pupuk non subsidi. Pembuktian bahwa perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak terlapor dan pihak

distributor dan/atau distributor utama sebelum dan sesudah dilakukan perubahan dan/atau pembaharuan (revisi) yang membuktikan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Anti Monopoli dan tidak memuat persyaratan yang mengikat bagi distributor dan/atau distributor utama, yaitu adanya klausul kewajiban bagi distributor dan/atau distributor utama pupuk nonsubsidi untuk berperan aktif melaksanakan sosialisasi/penyuluhan, promosi, demplot maupun program-program penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan omzet penjualan, sepanjang dimaknai untuk pupuk nonsubsidi dan produk-produk terlapor lainnya.

Terlapor juga telah menyampaikan dokumen struktur organisasi perusahaan tanggal 26 Juni 2020 dan 2 Januari 2021 yang membuktikan adanya reorganisasi terlapor yang telah memisahkan fungsi pengelolaan penyaluran pupuk subsidi dan penjualan pupuk non subsidi serta telah menyampaikan dokumen profil program agro solution dan program makmur yang membuktikan terlapor memiliki mekanisme tersendiri dalam memasarkan dan/atau melakukan kegiatan promosi pupuk non subsidi sehingga penjualan untuk pupuk subsidi dan pupuk non subsidi tahun 2020 dan 2021 telah disampaikan yang menyatakan penjualan pupuk subsidi lebih tinggi dibandingkan pupuk non subsidi.

Oleh karena itu syarat dan kewajiban yang telah dilaksanakan terlapor dalam pakta integritas perubahan perilaku yang berkomitmen untuk berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh tim pengawas pelaksanaan perubahan perilaku selama periode pengawasan perubahan perilaku. Melalui beberapa pertimbangan dengan berdasarkan fakta-fakta, penilaian dan simpulan serta mengingat ketentuan UU Anti Monopoli dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi telah menetapkan bahwa terlapor telah melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku sehingga pemeriksaan perkara nomor 02/KPPU-I/2022 dihentikan.

Menurut Hasiholan Pasaribu Kabid Kajian dan Advokasi Kanwil VI Makassar mengatakan bahwa:

“Tidak dijatuhkannya sanksi denda pada kasus PT. Petrokimia Gresik dan distributor karena tujuan KPPU ialah menjaga kepentingan masyarakat dan kepentingan pelaku usaha dalam hal ini para pihak yang terlibat. KPPU akan melihat lebih efisien menghukum pelaku usaha atau memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Anti Monopoli, dalam hal ini pertimbangan KPPU melihat bahwa bagaimana hubungan antara pihak PT. Petrokimia Gresik dengan distributor jangan sampai terputus karena akan berdampak menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Keuntungan selama periode *tying*, diperkirakan sebanyak 7 T dari nilai penjualan, sedangkan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dinyatakan 50% dari keuntungan, atau 10% dari nilai penjualan sehingga jika dilihat dari nilai penjualan pada kasus ini, maka sebanyak 700 M denda yang harus ditanggung pihak terlapor sehingga dikhawatirkan akan terjadi pailit yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.”

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, peneliti dapat menganalisis bahwa pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku ialah pihak KPPU lebih mempertimbangkan terkait peluang atau kesempatan kepada

pelaku usaha yang terlibat dalam pelanggaran perjanjian tertutup untuk mengubah sistem perjanjiannya terhadap distributor sehingga tidak lagi bersifat “berat sebelah” atau merugikan distributor serta kios-kios binaan PT. Petrokimia Gresik. Melihat pada kerugian yang ditimbulkan jika pihak KPPU menjatuhkan denda sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Anti Monopoli serendah-rendahnya lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah atau sanksi denda menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mengambil 50% dari keuntungan, atau 10% dari nilai penjualan sehingga jika dilihat dari aturan tersebut maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan berdampak pada perusahaan yang dikhawatirkan akan pailit dan terjadi pengurangan karyawan sehingga akan meningkatkan angka pengangguran.

Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah dampak jangka panjang juga sangat diperhatikan karena kelangsungan perusahaan yang dikhawatirkan akan pailit dan terjadi pengurangan karyawan sehingga akan meningkatkan angka pengangguran khususnya di Kota Makassar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor melanggar perjanjian tertutup dapat dibuktikan dengan pendekatan *rule of reason* dan melihat unsur – unsur perjanjian tertutup pada Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pihak lain, unsur pihak yang menerima barang, unsur barang, unsur barang lain dan unsur pelaku usaha pemasok. Walaupun dalam konteks perjanjian, tetapi pihak KPPU tetap melakukan pendekatan *rule of reason* sebagai pembuktian adanya pelanggaran pasal perjanjian tertutup. Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero) karena adanya persyaratan atau kewajiban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik yang dimuat dalam pakta integritas perubahan perilaku sehingga pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memastikan dengan melalui beberapa pertimbangan dan penilaian, pemeriksaan perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 dihentikan karena dianggap telah melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku. Pertimbangan sanksi denda yang tidak dijatuhkan karena melihat beberapa pertimbangan diantaranya kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada pailitnya perusahaan sehingga berpotensi menciptakan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sofyan, (2006), Strategi Kemitraan Dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis (Studi Empiris Kemitraan Ternak Broiler Di Semarang, Kudus Dan Salatiga), Tesis, hlm.4, (<https://core.ac.uk/download/pdf/11715347.pdf>)

- Britte Dewinta Naftalia Sanger, Marthen Y. Tampanguma, Hendrik Pondaag (2021), Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX No. 3, hlm. 61 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33219/31411>)
- Claudia Vanesha Pitoy, Altje Tumbel, Maria Tielung, (2016), Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, Tbk Manado, dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No.03, hlm. 303,
- Fitri Oktaviani Sihombing, Eritah Wage Wati Sitohang, Lesson Sihotang (2020), Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016), *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 01, hlm. 9 (<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/229/352>)
- Muhadjir Anwar, (2020), Model Kemitraan Bisnis Antar Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM), Cetakan Pertama, Sasanti Institute, Banyumas
- Munir Fuady, (1999), Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nirwana Rahma Safura, (2019), Konsep Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, skripsi, hlm. 6, (<https://repository.unair.ac.id/93826/>)
- Pratiwi Handayani, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, (2022), Wanprestasi dalam Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Makassar, *Clavia Jurnal of Law*, Vol. 20 No. 2, hlm. 3
- Susanti Adi Nugroho, (2012), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, (2014), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Supianto, (2013), Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 1, Hlm.50, (<http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/77/73>)
- Werner Wada Betu, N.G.N Renti Maharaini, (2022), Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha, dalam Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 5, hlm. 2, (<https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15139/8624>)